



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada Tingkat Banding dan menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Ekonomi), bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon/Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1 (Sarjana pendidikan) bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam diktum putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Mmk tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah).
 - Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
 - Mut'ah berupa Speed Boot (kapal motor).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000; (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal tiga puluh Maret tahun dua ribu tujuh belas, pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Mmk yang diucapkan pada tanggal pada tanggal 22 Maret 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika tanggal 31 Maret 2017.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 25 April 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan Pemohon/Terbanding secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), oleh karena itu baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding masing-masing telah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara tersebut.

HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal 22 Maret 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 30 Maret 2017 berarti masih dalam masa banding yang ditentukan oleh Undang-undang oleh sebab itu permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Mmk tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :

- a. Pemohon/Terbanding ingin kembali ke agama Pemohon semula Kristen Katolik, karena selama 16 tahun Pemohon hidup dalam kebimbangan dan tidak memiliki agama yang tetap dan Termohon/Pembanding tidak membimbing dan mengajarkan agama Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding.
- b. Selama enam belas tahun menikah, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding belum dikaruniai keturunan.
- c. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terjadi pada tanggal 29 Oktober 2016 saat Pemohon/Terbanding dinas luar di Solo, Pemohon/Terbanding menerima telpon dari anak-anak angkat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang memberitahukan bahwa mereka dipukul oleh Termohon/Pembanding tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon/

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding marah, sejak itu Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berdua telah pisah rumah.

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa disamping Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian posita Termohon/Pembanding juga mengajukan gugat Rekonvensi yaitu :

- Menuntut nafkah *madhiyah* sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama enam bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan.
- Mut'ah berupa 1 (satu) buah rumah.

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam Konvensi telah tepat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan *mafsadat* dan *manfaat* yang akan terjadi bila perkawinan itu tetap dipertahankan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menambahkan dalil :

درء المفسد مقدم على جلب المنافع

“Menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan pengakuan Pemohon/Terbanding, Pemohon/Terbanding telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Katolik (murtad).

Menimbang bahwa 2 (dua) insan yang berbeda keyakinan tidak mungkin disatukan dalam suatu rumah tangga, terbukti dengan kembalinya

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding ke agamanya semula mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dengan kata lain rumah tangga sudah pecah (*broken home*).

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon/Terbanding tidak menyatakan secara tegas permohonan untuk memfasakhkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding namun petitum yang menyatakan “mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*)”, dalam kasus ini dapat dijadikan alasan untuk menceraikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Sesuai pula dengan maksud pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan Agama tersebut dalam Konvensi sepenuhnya dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Majelis Hakim dianggap sangat tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu :

- Nafkah lampau (*mahdhiyah*) sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupaih) selama 3 (tiga) bulan.
- Mut'ah berupa Speed Boot (kapal motor).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan Pengadilan Agama dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang menyatakan keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi dengan alasan gajinya hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal ia seorang sarjana, seharusnya Majelis Hakim mengejar lebih jauh :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa pangkat pegawai negeri tersebut;
- Berapa gajinya, dengan meminta pembuktian dari slip gaji atau keterangan dari bendaharawan gaji.
- Apa yang dimaksud dengan nafkah iddah Rp 2.000.000,00 selama 3 (tiga) bulan yang berarti Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Inilah yang tidak terungkap di persidangan, sehingga menimbulkan keberatan dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menyampaikan pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dianggap sangat tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu :

- Nafkah *madhiyah* yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang semula sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diputus oleh Pengadilan Agama sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam memori bandingnya diturunkan menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permintaan tersebut logis sesuai dengan kemampuan Termohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan titel Strata 1, terbukti dengan kekayaan yang telah dimilikinya berupa Mobil, Sepeda Motor, Kapal Motor dan Rumah, meskipun Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan gajinya hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga dapat diterima.

Nafkah iddah yang semula diputus Rp.2.000.000,00 kemudian dalam memori bandingnya dipertegas bahwa permintaannya tersebut adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ini patut untuk dikabulkan karena memenuhi rasa keadilan, mengingat tingginya biaya kebutuhan hidup di Timika, sementara di persidangan sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan tentang nafkah *madhiyah* Pemohon/Terbanding dianggap mampu memenuhinya, sedangkan mut'ah telah terjadi kesepakatan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, karenanya harus dikuatkan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Mimika dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat rekonvensi.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 22 Maret 2017 Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Mmk yang diajukan banding.

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 22 Maret 2017 Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Mmk yang dimohonkan banding tentang nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah iddah.

Dan dengan mengadili sendiri :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi pembanding berupa :

- Nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama tentang mut'ah.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Termohon//Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk Tingkat Banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Mawardy Amien,SH., MHI sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. Anwar Hamidy** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta Kuswandi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Misharuddin

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Mawardy Amien, SH., MHI.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Panitera Pengganti,

Ttd

Kuswandi, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pemberkasan : Rp 139.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)